



P U T U S A N

Nomor: 411/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOIN M.D.HABIB**
Tempat Lahir : Gaza
Umur/ Tanggal lahir : 37 Tahun / 25 Maret 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Palestine.
Tempat Tinggal : Jl. Kramat Lontar 157 Jakarta Pusat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 02 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;
5. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 09 Juli 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 411/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst, tanggal 11 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 411/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst, tanggal 12 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor: 411/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOIN M.D HABIB secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOIN M.D HABIB pidana penjara selama: 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas ransel warna hitam biru merk Lubin;
 - 1 (satu) buah rompi merk Wasses;
 - 1 (satu) buah celana panjang merk Max warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah head set Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah sepatu warna biru merek skecer;Dikembalikan kepada saksi korban Mohyeldeen Ibrahim Helmy Abass;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Moin M.D Habib pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016, bertempat di depan hotel Ibis Menteng Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor: 411/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambil tetap ada ditangannya, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi korban Mohyeldeen Ibrahim Helmy Abass datang di hotel Ibis Menteng Jakarta Pusat pada tanggal 11 Desember 2016 yang sebelumnya saksi korban sudah membooking online melalui kartu kredit, pada saat saksi korban menunggu untuk masuk kamar, saat menunggu datang terdakwa untuk menawarkan diri untuk membantu saksi memesan kamar, namun saksi tidak menghiraukan, kemudian terdakwa mengikuti saksi korban dan menawarkan diri membantu dan memberitahukan bahwa mempunyai diskon sebanyak 50 persen untuk membooking hotel tersebut. Kemudian saksi korban memberitahukan bahwa kamar hotel sudah dibayar, namun terdakwa tetap mengikuti saksi korban, kemudian saat di cafe sisha saksi korban duduk, dan terdakwa masih mengikuti dan mendahului saksi korban dan membantu memesan kopi turki dengan menggunakan bahasa Indonesia;
- Saksi korban sebelum meminum kopi, terdakwa menceritakan bahwa mengetahui negara-negara disepular Asia, dan pada saat saksi korban mau membeli rokok dan masih membawa barang-barang milik saksi korban dimana terdakwa menunjukkan tempat penjual rokok disamping hotel namun yang ditunjukkan bukan tempat menjual rokok, kemudian saksi korban berjalan ke arah pintu masuk utama yang ada security namun dihalang-halangi oleh terdakwa dan mengancam dengan mengeluarkan pisau lipat ukuran kecil yang dipegang menggunakan tangan kanan yang diarahkan ke saksi korban. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa kalau saksi korban teriak maka pisau tersebut akan ditusukkan ke badan saksi korban, terdakwa mengatakan bahwa ditempat tersebut adalah teman-temannya, kemudian saksi korban diarahkan keluar hotel dan diajak untuk naik motor oleh terdakwa dan diikuti oleh 3 orang teman terdakwa yang menggunakan mobil sedan Limo warna putih, dan saksi korban diajak ke suatu tempat berupa kamar, kemudian saksi korban disuruh masuk dan tempat tersebut kumuh dan saat didalam kamar saksi dalam posisi berdiri dan dipukul oleh terdakwa di bagian pundak kanan dan menyuruh duduk, kemudian terdakwa mengatakan bahwa Negara Mesir tidak membuka pintu masuk untuk orang-orang Palestina masuk, kemudian saksi korban dipukul kembali ke arah pundak korban berkali-kali oleh terdakwa hingga korban sakit dan terasa patah sampai saksi korban jatuh di lantai dan pada saat jatuh terdakwa juga menendang saksi korban, sehingga terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor: 411/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berteriak dan terdakwa tetap memukul bagian dada sambil mengatakan diam dengan menggunakan bahasa Arab.
- Kemudian terdakwa membuka tas selempang saksi korban dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya, kemudian tas tersebut langsung di sobek dan saat itu tas ransel saksi korban dibuka oleh terdakwa dan mengambil barang-barang saksi korban dan uang yang ada dalam dompet.
 - Barang-barang saksi korban yang diambil oleh terdakwa berupa;
 - 1 (satu) buah Laptop Macbook pro 15 inchi berikut charger.
 - 1 (satu) buah Hp merek Samsung Galaxy Note 5 warna emas berikut charger dan headset.
 - 1 (satu) buah i pod nano warna silver berikut charger.
 - 1 (satu) buah i pod clasic.
 - 1 (satu) buah kamera merek Go pro hero 4 warna hitam.
 - 1 (satu) buah kamera blueray ploroid cube warna hitam kuning.
 - 1 (satu) buah speaker granat merek philips.
 - 1 (satu) buah parfum merek zara metal.
 - 2 (dua) helai baju kaos merek smoke.
 - 2 (dua) helai celana pendek merek max.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk swatch warna silver dengan dalam jarumnya warna biru.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru.
 - 1 (satu) buah tas selempang merek mont blanc.
 - 1 (satu) buah sepatu merek skecer warna biru.
 - Uang tunai Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Uang tunai U\$ 150.
 - Uang tunai 200 ringgit Malaysia.
 - Uang kertas lama senilai 9 pounds Mesir.
 - Atas pukulan terdakwa terhadap saksi korban mengalami patah tulang berdasarkan Visum Et Repertum No.808/TU.FK/XII/2016 tanggal 20 Januari 2017 dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atas pemeriksaan dengan kesimpulan, pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh satu tahun ini, ditemukan patah tulang selangka kanan, daerah terasa nyeri pada dada dan tungkai kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu.
 - Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya untuk diproses secara hukum.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor: 411/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MEDHAT SAYED ABDU FARGHAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah di Kedutaan Mesir Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi korban diarahkan keluar hotel dan diajak untuk naik motor oleh terdakwa dan diikuti oleh 3 orang teman terdakwa yang menggunakan mobil sedan Limo warna putih, dan saksi korban diajak ke suatu tempat berupa kamar, kemudian saksi korban disuruh masuk dan tempat tersebut kumuh dan saat didalam kamar saksi dalam posisi berdiri dan dipukul oleh terdakwa berkali-kali oleh terdakwa hingga korban sakit dan terasa patah sampai saksi korban jatuh di lantai dan pada saat jatuh terdakwa juga menendang saksi korban, sehingga terdakwa berteriak dan terdakwa tetap memukui bagian dada sambil mengatakan diam dengan menggunakan bahasa Arab;
- Bahwa Terdakwa membuka tas selempang saksi korban dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya, kemudian tas tersebut langsung di sobek dan saat itu tas ransel saksi korban dibuka oleh terdakwa dan mengambil barang-barang saksi korban dan uang yang ada dalam dompet;
- Bahwa barang-barang saksi korban yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah Laptop Macbook pro 15 inchi berikut charger, 1 (satu) buah Hp merek Samsung Galaxy Note 5 warna emas berikut charger dan headset, 1 (satu) buah i pod nano warna silver berikut charger, 1 (satu) buah i pod clasic, 1 (satu) buah kamera merek Go pro hero 4 warna hitam, 1 (satu) buah kamera blueray ploroid cube warna hitam kuning, 1 (satu) buah speaker granat merek philips, 1 (satu) buah parfum merek zara metal, 2 (dua) helai baju kaos merek smoke, 2 (dua) helai celana pendek merek max, 1 (satu) buah jam tangan merk swatch warna silver dengan dalam jarumnya warna biru, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru, 1 (satu) buah tas selempang merek mont blanc, 1 (satu) buah sepatu merek skecer warna biru, Uang tunai Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor: 411/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Uang tunai US\$ 150, Uang tunai 200 ringgit Malaysia, Uang kertas lama senilai 9 pounds Mesir;

- Bahwa awalnya saksi diceritakan oleh saksi korban bahwa korban setelah dipukuli dan ditendang oleh terdakwa, dimana korban barang-barang miliknya di ambil secara paksa oleh terdakwa dan diancam tidak boleh pulang apabila tidak menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi korban di bawah ke rumah sakit Umum Dr. Cipto Mangunkusumo untuk menjalani perobatan karena saksi korban merasakan dibagian Dada mengalami sakit;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa sudah tiga kali melakukan tindak pidana yang pertama kasus membawah senjata tajam dan kedua kasus pencurian dan ketiga kasus sekarang yang disidangkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AHMED MOUSA ABDELAZIM E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi datang bersama saksi MEDHAT SAYED ABDOU FARGHAL di Kedutaan Mesir di Jakarta Selatan karena dipanggil dari Kedutaan Mesir sehubungan saksi korban ada di Kedutaan Mesir menceritakan kejadian yang terjadi;
- Bahwa saksi korban diarahkan keluar hotel dan diajak untuk naik motor oleh terdakwa dan diikuti oleh 3 orang teman terdakwa yang menggunakan mobil sedan Limo warna putih, dan saksi korban diajak ke suatu tempat berupa kamar, kemudian saksi korban disuruh masuk dan tempat tersebut kumuh dan saat didalam kamar saksi dalam posisi berdiri dan dipukul oleh terdakwa berkali-kali oleh terdakwa hingga korban sakit dan terasa patah sampai saksi korban jatuh di lantai dan pada saat jatuh terdakwa juga menendang saksi korban, sehingga terdakwa berteriak dan terdakwa tetap memukui bagian dada sambil mengatakan diam dengan menggunakan bahasa Arab;
- Bahwa Terdakwa membuka tas selempang saksi korban dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya, kemudian tas tersebut langsung di sobek dan saat itu tas ransel saksi korban dibuka oleh terdakwa dan mengambil barang-barang saksi korban dan uang yang ada dalam dompet;
- Bahwa barang-barang saksi korban yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah Laptop Macbook pro 15 inchi berikut charger, 1 (satu) buah Hp merek Samsung Galaxy Note 5 warna emas berikut charger dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor: 411/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

headset, 1 (satu) buah i pod nano warna silver berikut charger, 1 (satu) buah i pod clasic, 1 (satu) buah kamera merek Go pro hero 4 warna hitam, 1 (satu) buah kamera blueray ploroid cube warna hitam kuning, 1 (satu) buah speaker granat merek philips, 1 (satu) buah parfum merek zara metal, 2 (dua) helai baju kaos mreke smoke, 2 (dua) helai celana pendek merek max, 1 (satu) buah jam tangan merk swatch warna silver dengan dalam jarumnya warna biru, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru, 1 (satu) buah tas selempang merek mont blanc, 1 (satu) buah sepatu merek skecer warna biru, Uang tunai Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Uang tunai U\$ 150, Uang tunai 200 ringgit Malaysia, Uang kertas lama senilai 9 pounds Mesir;

- Bahwa awalnya saksi diceritakan oleh saksi korban bahwa korban setelah dipukuli dan ditendang oleh terdakwa, dimana korban barang-barang miliknya di ambil secara paksa oleh terdakwa dan diancam tidak boleh pulang apabila tidak menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban di bawah ke rumah sakit Umum Dr. Cipto Mangunkusumo untuk menjalani perobatan karena saksi korban merasakan dibagian dada mengalami sakit;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa MOIN sudah tiga kali melakukan tindak pidana yang pertama kasus membawah senjata tajam dan kedua kasus pencurian dan ketiga kasus sekarang yang disidangkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MANGIHUT ARITONANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan menurut informasi dari warga bahwa awalnya terjadi salah paham antara Moin M D Habib dengan warga sekitar Jl. Kramat Lontar Jakarta Pusat, kemudian Moin lari menuju ke Gedung Mer-C dan keluar lagi dengan mengancam warga dengan membawa pisau dan mengancam akan membakar dengan membawa minyak dalam botol, selanjutnya Moin diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat, dan menurut rekan saksi yaitu Aiptu Hendra Gunawan bahwa sdr. Moin MD Habib terlibat sebagai pelaku pencurian terhadap warga Negara mesir di Hotel Ibis Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa tas ransel warna biru merk LUBIN tersebut yang saat itu dibawa oleh terdakwa 1 (satu) pasang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor: 411/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu warna biru merek Skechers yg dipakai oleh terdakwa pada saat di amankan dari keributan warga di Jl. Kramat Lontar Jakarta Pusat;

- Bahwa saksi mengenali laki-laki tersebut yaitu sdr MOIN MD HABIB adalah orang yang saksi amankan yang selanjutnya dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Pusat karena teribat keributan dengan warga di Jl. Kramat Lontar Jakarta Pusat dan kemudian diketahui sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap korban warga negara mesir;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada saat terjadi keributan dengan warga di Jl Kramat Lontar Jakarta Pusat pada hari senin tgl 12 Desember 2016 pada saat saksi bertugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa terjadi keributan di Jl Kramat Lontar Jakarta Pusat sehingga saksi langsung ke TKP dan saksi melihat orang asing yaitu terdakwa selanjutnya diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MOHYELDEEN IBRAHIM HELMY ABASS, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban datang di hotel Ibis Menteng Jakarta Pusat pada tanggal 11 Desember 2016 yang sebelumnya saksi korban sudah membooking online melalui kartu kredit, pada saat saksi korban menunggu untuk masuk kamar, saat menunggu datang terdakwa untuk menawarkan diri untuk membantu saksi memesan kamar, namun saksi tidak menghiraukan;
- Bahwa kemudian terdakwa mengikuti saksi korban dan menawarkan diri membantu dan memberitahukan bahwa mempunyai diskon sebanyak 50 persen untuk membooking hotel tersebut. Kemudian saksi korban memberitahukan bahwa kamar hotel sudah dibayar, namun terdakwa tetap mengikuti saksi korban, kemudian saat di cafe sisha saksi korban duduk, dan terdakwa masih mengikuti dan mendahului saksi korban dan membantu memesan kopi turki dengan menggunakan bahasa Indonesia;
- Bahwa saksi korban sebelum meminum kopi, terdakwa menceritakan bahwa mengetahui negara-negara diseputar Asia, dan pada saat saksi korban mau membeli rokok dan masih membawa barang-barang milik saksi korban dimana terdakwa menunjukkan tempat penjual rokok disamping hotel namun yang ditunjukkan bukan tempat menjual rokok, kemudian saksi korban berjalan ke arah pintu masuk utama yang ada security namun dihalang-halangi oleh terdakwa dan mengancam dengan mengeluarkan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor: 411/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau lipat ukuran kecil yang dipegang menggunakan tangan kanan yang diarahkan ke saksi korban. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa kalau saksi korban teriak maka pisau tersebut akan ditusukkan ke badan saksi korban, terdakwa mengatakan bahwa ditempat tersebut adalah teman-temannya, kemudian saksi korban diarahkan keluar hotel dan diajak untuk naik motor oleh terdakwa dan diikuti oleh 3 orang teman terdakwa yang menggunakan mobil sedan Limo warna putih, dan saksi korban diajak ke suatu tempat berupa kamar, kemudian saksi korban disuruh masuk dan tempat tersebut kumuh dan saat didalam kamar saksi dalam posisi berdiri dan dipukul oleh terdakwa di bagian pundak kanan dan menyuruh duduk, kemudian terdakwa mengatakan bahwa Negara Mesir tidak membuka pintu masuk untuk orang-orang Palestina masuk, kemudian saksi korban dipukul kembali ke arah pundak korban berkali-kali oleh terdakwa hingga korban sakit dan terasa patah sampai saksi korban jatuh di lantai dan pada saat jatuh terdakwa juga menendang saksi korban, sehingga terdakwa berteriak dan terdakwa tetap memukul bagian dada sambil mengatakan diam dengan menggunakan bahasa Arab;

- Bahwa barang-barang saksi korban yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah Laptop Macbook pro 15 inchi berikut charger, 1 (satu) buah Hp merek Samsung Galaxy Note 5 warna emas berikut charger dan headset, 1 (satu) buah i pod nano warna silver berikut charger, 1 (satu) buah i pod clasic, 1 (satu) buah kamera merek Go pro hero 4 warna hitam, 1 (satu) buah kamera blueray ploroid cube warna hitam kuning, 1 (satu) buah speaker granat merek philips, 1 (satu) buah parfum merek zara metal, 2 (dua) helai baju kaos merek smoke, 2 (dua) helai celana pendek merek max, 1 (satu) buah jam tangan merk swatch warna silver dengan dalam jarumnya warna biru, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru, 1 (satu) buah tas selempang merek mont blanc, 1 (satu) buah sepatu merek skecer warna biru, Uang tunai Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Uang tunai U\$ 150, Uang tunai 200 ringgit Malaysia, Uang kertas lama senilai 9 pounds Mesir;
- Bahwa benar saksi korban mengalami patah tulang selangka kanan, daerah terasa nyeri pada dada dan tungkai kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor: 411/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2016 oleh anggota polisi dari polda Metro Jaya karena kasus pencurian kekerasan terhadap Saksi korban Mohyeldeen Ibrahim Helmy Abass;
- Bahwa menurut saksi korban Mohyeldeen Ibrahim bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah Laptop Macbook pro 15 inchi berikut charger, 1 (satu) buah Hp merek Samsung Galaxy Note 5 warna emas berikut charger dan headset, 1 (satu) buah i pod nano warna silver berikut charger, 1 (satu) buah i pod clasic, 1 (satu) buah kamera merek Go pro hero 4 warna hitam, 1 (satu) buah kamera blueray ploroid cube warna hitam kuning, 1 (satu) buah speaker granat merek philips, 1 (satu) buah parfum merek zara metal, 2 (dua) helai baju kaos merek smoke, 2 (dua) helai celana pendek merek max, 1 (satu) buah jam tangan merk swatch warna silver dengan dalam jarumnya warna biru, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru, 1 (satu) buah tas selempang merek mont blanc, 1 (satu) buah sepatu merek skecer warna biru, Uang tunai Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Uang tunai US\$ 150, Uang tunai 200 ringgit Malaysia, Uang kertas lama senilai 9 pounds Mesir;
- Bahwa Terdakwa menyangkal bahwa barang-barang tersebut tidak diambil oleh terdakwa, bahkan barang saksi korban yang disita dari terdakwa seperti 1 (satu) tas Ransel dan sepasang sepatu yg disita dari terdakwa mengatakan bahwa diberikan oleh Mohyeldeen, dan terdakwa mengatakan bahwa tidak melakukan pemukulan kepada saksi korban Mohyeldeen Ibrahim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tas ransel warna hitam biru merk Lubin;
- 1 (satu) buah rompi merk Wasses;
- 1 (satu) buah celana panjang merk Max warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah head seat Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah sepatu warna biru merk skecer;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut diatas saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor: 411/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambil tetap ada ditangannya;
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa orang adalah orang sebagai subjek hukum, selaku pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdakwa MOIN M.D HABIB adalah sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan pidana yang dilakukan dan benar identitas dalam surat dakwaan adalah identitas terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Desember 2016 terdakwa mengambil barang miiik saksi Mohyeldeen Ibrahim Helmy Abass diantara barang-barang yang diambil dan sebagian barang-barang tersebut disita dari diri terdakwa, barang tersebut yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah Laptop Macbook pro 15 inchi berikut charger, 1 (satu) buah Hp merek Samsung Galaxy Note 5 warna emas berikut charger dan headset, 1 (satu) buah i pod nano warna silver berikut

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor: 411/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charger, 1 (satu) buah i pod clasic, 1 (satu) buah kamera merek Go pro hero 4 warna hitam, 1 (satu) buah kamera blueray ploroid cube warna hitam kuning, 1 (satu) buah speaker granat merek philips, 1 (satu) buah parfum merek zara metal, 2 (dua) helai baju kaos merek smoke, 2 (dua) helai celana pendek merek max, 1 (satu) buah jam tangan merk swatch warna silver dengan dalam jarumnya warna biru, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru, 1 (satu) buah tas selempang merek mont blanc, 1 (satu) buah sepatu merek skecer warna biru, Uang tunai Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Uang tunai US\$ 150, Uang tunai 200 ringgit Malaysia, Uang kertas lama senilai 9 pounds Mesir;

Menimbang, bahwa unsur Ad.2 tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambil tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang orang lain yaitu milik Mohyeldeen Ibrahim dimana terdakwa mengancam dengan mengatakan bahwa disini banyak teman-nya (terdakwa) dan terdakwa mengambil paksa barang dan terdakwa memukul dan menendang saksi korban. Setelah barang-barang di tangan terdakwa lalu terdakwa pergi membawa barang-barang korban;

Menimbang, bahwa unsur Ad.3 tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.808/TU.FK/XII/2016 tanggal 20 Januari 2017 dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atas pemeriksaan dengan kesimpulan, pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh satu tahun ini, ditemukan patah tulang selangka kanan, daerah terasa nyeri pada dada dan tungkai kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor: 411/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Ad.4 tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas ransel warna hitam biru merk Lubin, 1 (satu) buah rompi merk Wasses, 1 (satu) buah celana panjang merk Max warna biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah head seat Samsung warna putih, 1 (satu) buah sepatu warna biru merk skecer yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban Mohyeldeen Ibrahim Helmy Abass;

Menimbang, bahwa oleh selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dalam pemeriksaan persidangan itu pula, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu tersebut dan oleh karenanya terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Mohyeldeen Ibrahim Helmy Abass mengaiami kerugian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak menyesal perbuatannya;
- Terdakwa sudah 2 kali menjalani hukuman penjara;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa dimuka persidangan bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MOIN M.D.HABIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas ransel warna hitam biru merk Lubin;
 - 1 (satu) buah rompi merk Wasses;
 - 1 (satu) buah celana panjang merk Max warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah head seat Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah sepatu warna biru merek skecer;Dikembalikan kepada saksi korban Mohyeldeen Ibrahim Helmy Abass;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor: 411/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Rabu**, tanggal **17 Mei 2017**, oleh kami, **PARTAH TULUS HUTAPEA, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr.TITIK TEJANINGSIH, SH.MHum.**, dan **Dr.JAMALUDDIN SAMOSIR, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YETTI, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh **GERSHON G RENTA, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.TITIK TEJANINGSIH, SH.MHum

PARTAH TULUS HUTAPEA, SH.MH

Dr.JAMALUDDIN SAMOSIR, SH.MH

Panitera Pengganti,

YETTI, SH.MH